

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Keselamatan dan Keamanan Konsumen

1. Pengertian Keselamatan dan Keamanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keselamatan merujuk pada kondisi aman yang mencakup upaya perlindungan terhadap berbagai dimensi kehidupan, meliputi, aspek fisik, sosial, spiritual, ekonomi, politik, emosional, pekerjaan, psikologis, pendidikan, serta terbebas dari segala bentuk potensi ancaman terhadap aspek-aspek tersebut.⁴ Keselamatan merupakan suatu keadaan aman yang dicapai melalui upaya pengendalian terhadap berbagai potensi risiko, dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan serta gangguan terhadap kesehatan.⁵ Keselamatan dipahami sebagai suatu kondisi aman yang diciptakan dengan cara mengidentifikasi, menilai, serta mengendalikan terhadap berbagai potensi bahaya yang ada di lingkungan, sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan maupun gangguan kesehatan dapat diminimalkan. Konsep ini tidak semata-mata menitikberatkan pada ketiadaan risiko secara langsung, melainkan juga mencakup kewajiban untuk menerapkan upaya-upaya preventif, seperti

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan>, diakses pada tanggal 01 Desember 2025.

⁵ Tarwaka, PGDip.Sc.,M.Erg., *Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Ergonomi; Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*.(Surakarta: Harapan Press, 2017).

pelaksanaan pengujian, pengendalian kualitas, serta sistem pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan kata lain, keselamatan menuntut adanya jaminan keandalan dan konsistensi dalam kualitas barang atau jasa agar pengguna dapat merasakan perlindungan yang nyata dari potensi bahaya, bukan hanya sekadar janji tanpa tindakan nyata. Prinsip tersebut menjadi penting karena dalam banyak kejadian, risiko keselamatan tidak selalu berasal dari karakteristik barang atau jasa itu sendiri, melainkan akibat dari kelalaian dalam proses produksi, distribusi, ataupun penyediaan layanan.

Aspek keselamatan berkaitan erat dengan aspek keamanan, mengingat keduanya berperan dalam menjamin bahwa suatu layanan berada dalam keadaan terlindungi dari berbagai potensi ancaman. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keamanan dimaknai sebagai suatu keadaan terbebas dari berbagai bentuk ancaman maupun bahaya.⁶ Konsep keamanan (*security*) berasal dari istilah Latin *securus*, yang dimaknai sebagai suatu kondisi yang terbebas dari bahaya, rasa takut, serta berbagai bentuk ancaman.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, konsep keamanan mencakup serangkaian upaya pencegahan yang dirancang untuk mengantisipasi risiko yang bersumber dari faktor eksternal yang

⁶ <https://kbbi.web.id/aman>, diakses pada 01 Desember 2025.

⁷ Dalam Dewie Mardhani et al, *Keamanan dan Pertahanan dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional*, Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, Vol. 10, No. 3, 2020, hlm 279-298.

berpotensi mengganggu atau merusak kondisi aman dalam penggunaan suatu barang atau jasa. Bentuk pengamanan tersebut dapat diwujudkan melalui penjagaan fisik terhadap sarana dan prasarana, serta penerapan mekanisme pengawasan langsung oleh pihak yang berwenang. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya tindakan kriminal, gangguan operasional, maupun berbagai risiko lain yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna.

2. Konsumen dalam Jasa Transportasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen diartikan sebagai pihak yang menggunakan barang hasil produksi, seperti makanan, bahan pakaian, dan sejenisnya, serta pihak yang memanfaatkan jasa sebagai pelanggan, termasuk penerima pesan iklan. Konsumen merupakan individu maupun kelompok yang melakukan pembelian dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan serta keinginannya.⁸

Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁹

⁸ Philip Kotler & Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, (Harlow: Pearson India Education Services, 2016).

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2.

Berdasarkan pengertian tersebut, konsumen dapat dipahami sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan pengguna barang dan/atau jasa. Konsumen tidak hanya dipandang sebagai orang yang menggunakan barang atau jasa, tetapi juga sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum.

Dalam konteks jasa transportasi, konsumen dapat diidentifikasi sebagai penumpang atau pengguna jasa angkutan yang memanfaatkan layanan transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pengguna jasa transportasi merupakan konsumen yang berhak atas perlindungan hukum sesuai regulasi konsumen karena mereka menggunakan layanan dan membayar biaya jasa tersebut.¹⁰ Oleh karena itu, perlindungan terhadap konsumen jasa transportasi menjadi aspek yang sangat penting dalam sistem transportasi yang aman dan terpercaya. Hubungan hukum antara konsumen dan penyedia jasa transportasi pada prinsipnya merupakan hubungan kontraktual yang timbul dari adanya perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan merupakan kesepakatan hukum di mana pihak pengangkut berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, sementara pihak penumpang atau

¹⁰ Gusti Agung Rama Arya Diphta & Kadek Julia Mahadewi, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Jasa Transportasi Online di Indonesia*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7, No, 1 (Juni 2023), hlm. 458-465.

pengirim barang berkewajiban membayar ongkos angkutan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.¹¹

3. Standar Keselamatan dan Keamanan Konsumen Angkutan Sungai

Setiap kegiatan pengadaan, pembangunan, atau pengerjaan kapal beserta perlengkapannya, termasuk pengoperasiannya di perairan Indonesia wajib memenuhi standar keselamatan kapal. Standar keselamatan dan keamanan adalah serangkaian ketentuan teknis, operasional, dan prosedural yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara angkutan untuk mencegah kecelakaan dan melindungi penumpang, awak, maupun lingkungan dari berbagai risiko. Menurut Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, “Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim.”¹² Standar ini mencakup berbagai aspek mulai dari kelayakan teknis kendaraan, kompetensi operator, prosedur operasional, hingga penyediaan fasilitas keselamatan yang memadai. Penerapan standar keselamatan dan keamanan merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara jasa transportasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan jiwa penumpang.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

¹² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 angka 32.

Dalam penyelenggaraan transportasi sungai, standar keselamatan dan keamanan memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari moda transportasi lainnya. Angkutan perairan dapat dikatakan aman apabila seluruh ketentuan keselamatan dan keamanan yang berkaitan dengan kelaiklautan kapal serta aspek kenavigasian telah dipenuhi secara menyeluruh. Menurut Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, “Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.”¹³ Kelaiklautan kapal menjadi syarat fundamental yang harus dipenuhi sebelum kapal diizinkan beroperasi, karena aspek ini secara langsung berkaitan dengan keselamatan seluruh pengguna jasa transportasi.

Penilaian terhadap keselamatan kapal dilakukan melalui rangkaian pemeriksaan, pengujian, dan penilikan yang wajib dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dan memiliki kompetensi di bidang tersebut. Pemeriksaan, pengujian, dan penilaian terhadap aspek keselamatan kapal dilaksanakan oleh

¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 angka 33

pemerintah yang berwenang serta memiliki kompetensi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 126 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.¹⁴ Apabila kapal telah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan, pemerintah akan menerbitkan sertifikat keselamatan sebagai bentuk pengakuan bahwa kapal tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, setiap kapal wajib memiliki sertifikat keselamatan kapal. Sertifikat keselamatan tersebut meliputi sertifikat keselamatan kapal penumpang, sertifikat keselamatan kapal barang, serta sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal.¹⁵

Ketersediaan perlengkapan alat penolong dan alat keselamatan merupakan unsur yang sangat penting dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan pada penyelenggaraan transportasi sungai. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, setiap kapal penumpang wajib menyediakan perlengkapan keselamatan yang meliputi jaket pelampung (*life jacket*), pelampung tambahan (*ring buoy*), tanda atau rambu keselamatan, alat pemadam kebakaran, kotak pertolongan pertama

¹⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 126 ayat (5).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 130.

pada kecelakaan (P3K), serta sarana komunikasi dan navigasi.¹⁶ Alat pelampung atau *life jacket* merupakan perlengkapan keselamatan paling mendasar dan wajib tersedia pada setiap kapal. Perlengkapan tersebut harus berada dalam kondisi layak pakai, mudah diakses oleh penumpang, serta memenuhi standar teknis yang mampu menjamin daya apung secara optimal. Kewajiban penggunaan alat pelampung selama perjalanan merupakan bagian penting dari prosedur, namun dalam praktiknya masih sering diabaikan baik oleh operator maupun penumpang.

Aspek keamanan dalam transportasi sungai juga mencakup pengaturan kapasitas muatan dan pembatasan jumlah penumpang sesuai dengan kapasitas yang tercantum dalam sertifikat kapal. *Overload* atau kelebihan muatan merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan transportasi sungai karena dapat mengganggu stabilitas kapal dan meningkatkan risiko tenggelam. Oleh karena itu, operator kapal wajib mematuhi batas maksimum penumpang dan muatan yang telah ditetapkan, serta melakukan pengaturan distribusi muatan secara merata untuk menjaga keseimbangan kapal.

Dengan demikian, standar keselamatan dan keamanan konsumen dalam angkutan sungai dapat dipandang sebagai suatu sistem yang komprehensif dan utuh, yang mencakup kelaiklautan kapal, kelengkapan alat-alat keselamatan, pelaksanaan prosedur

¹⁶ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Pasal 11 ayat (1).

operasional, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas yang berwenang. Pemenuhan standar keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi tidak dapat dipahami hanya sebagai kewajiban hukum yang bersifat administratif, melainkan juga sebagai cerminan tanggung jawab moral penyelenggara dalam menjamin perlindungan atas keselamatan jiwa pengguna jasa. Dalam konteks ini, hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai perangkat pengaturan teknis, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai etis dan kemanusiaan guna menjaga martabat serta kemanfaatan bagi pengguna jasa transportasi.¹⁷ Prinsip tersebut sangat relevan dalam penyelenggaraan angkutan sungai, khususnya perahu tambangan, yang secara inheren memiliki tingkat risiko keselamatan relatif tinggi akibat kondisi alam, karakteristik perairan, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, pemenuhan standar keselamatan dan keamanan pada perahu tambangan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab etis penyelenggara angkutan sungai dalam menjamin keselamatan penumpang selama proses penyeberangan.

¹⁷ Sidik Sunaryo et al, *The Narrating Ontology Morality of Corruption Law in Indonesia Based on Islamic Value*, Jurnal Hukum UNISSULA, Vol. 41, No. 1 (Juni, 2025), Hlm. 133-156.

B. Tinjauan Umum Jasa Layanan Angkutan Sungai

1. Pengertian Angkutan Sungai

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, “Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.”¹⁸

Angkutan sungai merupakan salah satu kegiatan atau operasi angkutan yang menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dengan menggunakan penggerak motor atau bukan motor.¹⁹

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa angkutan sungai merupakan bagian dari sistem transportasi perairan darat yang secara hukum diakui dan diatur oleh negara, baik ditinjau dari cakupan wilayah operasional maupun mekanisme penyelenggaraan. Angkutan penyeberangan sungai dan danau memiliki peran yang strategis dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, terutama sebagai sarana penghubung antar wilayah yang sulit dijangkau melalui transportasi darat maupun sebagai jalur alternatif yang lebih efisien dari segi waktu dan jarak tempuh. Keberadaan angkutan sungai memiliki peranan strategis dalam menunjang

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, Pasal 1 ayat (5).

¹⁹ Irma Mawati & Arinto Nugraha, *Implementasi Standar Keamanan dan Keselamatan pada Kapal Sungai di Kabupaten Bojonegoro*, Novum: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 4 (Oktober, 2018), hlm 1-8.

mobilitas masyarakat di wilayah perairan, terutama dalam kegiatan distribusi hasil pertanian dan perikanan serta pengangkutan barang kebutuhan pokok yang berfungsi sebagai penopang utama perekonomian lokal.

Selain itu, angkutan sungai masih banyak dimanfaatkan karena pertimbangan biaya yang relatif lebih terjangkau. Ditinjau dari aspek lingkungan, penggunaannya juga dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan transportasi darat karena dapat menekan tingkat emisi gas rumah kaca. Faktor sejarah dan budaya turut berpengaruh terhadap keberlanjutan penggunaan angkutan sungai, mengingat di berbagai wilayah Indonesia sungai telah lama berperan sebagai moda transportasi utama yang menyatu dengan kehidupan serta aktivitas keseharian masyarakat.

2. Perahu Tambangan sebagai Bentuk Jasa Angkutan Sungai

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah yang dilalui aliran Sungai Brantas, di mana keberadaan perahu tambangan memiliki peranan penting sebagai sarana transportasi alternatif bagi masyarakat setempat. Pada awal keberadaannya, perahu tambangan berupa perahu berukuran kecil dan terbuat kayu yang dikenal sebagai getek dengan kapasitas muatan yang terbatas. Seiring dengan perkembangan zaman, perahu tambangan mengalami perubahan, yakni kini dengan kapasitas muatan yang lebih besar dengan konstruksi kokoh terbuat dari besi yang lebar dan ditarik

dengan bantuan tali tambang. Pengoperasian perahu tambangan dilakukan dengan memanfaatkan tali tambang yang direntangkan di atas perahu, yang kemudian diikatkan pada kayu berukuran besar di kedua tepian sungai sebagai penahan dan penuntun pergerakan perahu dari satu sisi ke sisi seberang. Perahu tambangan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat karena dinilai mampu mempersingkat jarak tempuh dalam aktivitas mobilitas sehari-hari.

C. Tinjauan Umum Kewajiban Pemilik dan Pengelola Perahu Tambangan

1. Pengertian Pemilik dan Pengelola Perahu Tambangan

Pemilik perahu merupakan pihak yang secara hukum memiliki perahu, memegang hak kepemilikan tanggung jawab penuh atas izin operasional, pemeliharaan perahu, serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran. Pemilik perahu bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul sebagai akibat dari pengoperasian perahu, termasuk kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian apabila terjadi kecelakaan. Sementara itu, pengelola perahu merupakan pihak yang menjalankan kegiatan pengelolaan dan operasional perahu dalam rangka penyediaan jasa angkutan atau layanan terkait, yang dilaksanakan untuk dan atas nama pemilik perahu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.²⁰ Tanggung jawab tersebut tidak hanya dibatasi pada pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal yang dibuktikan melalui sertifikat dan dokumen perahu, tetapi juga meliputi kewajiban untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan operasional perahu dilaksanakan sesuai dengan prosedur keselamatan serta ketentuan keamanan yang berlaku. Kewajiban tersebut bersifat fundamental dan tidak dapat dikesampingkan dalam penyelenggaraan jasa transportasi, mengingat keselamatan jiwa manusia menjadi nilai tertinggi yang harus dilindungi dalam setiap aktivitas pelayaran. Berdasarkan ketentuan tersebut menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan merupakan tanggung jawab hukum yang melekat dan wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara angkutan sungai, sehingga tidak hanya dipandang sebagai kewajiban moral atau etis semata. Kewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan penumpang meliputi sejumlah aspek yang saling terhubung dan harus dipenuhi secara menyeluruh.

Pertama, penyediaan sarana angkutan yang layak dan memenuhi standar keselamatan teknis. Pada Pasal 124 Undang-

²⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 40 ayat (1).

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur bahwa setiap kapal yang dioperasikan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan kapal yang meliputi aspek material, konstruksi dan bangunan, permesinan serta sistem kelistrikan, stabilitas, tata susunan, serta kelengkapan kapal, termasuk perlengkapan alat keselamatan, radio, dan perangkat elektronik.²¹ Pemenuhan terhadap persyaratan teknis tersebut merupakan prasyarat mendasar yang harus dipenuhi sebelum kapal memperoleh izin untuk beroperasi dalam kegiatan pengangkutan penumpang. Kedua, penyelenggara angkutan sungai memiliki kewajiban untuk menyediakan perlengkapan keselamatan yang memadai dan sesuai dengan kapasitas angkutan kapal. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, setiap kapal penumpang diwajibkan untuk dilengkapi dengan alat keselamatan yang meliputi jaket pelampung (*life jacket*), pelampung tambahan (*ring buoy*), tanda atau rambu keselamatan, alat pemadam kebakaran, kotak P3K, serta alat komunikasi (*handy talky*) dan navigasi. Perlengkapan keselamatan tersebut harus tersedia dalam kondisi layak pakai dan dalam jumlah yang mencukupi bagi seluruh penumpang dan awak kapal. Jumlah jaket pelampung sekurang-kurangnya harus setara dengan jumlah

²¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 124.

penumpang dan awak kapal yang diizinkan, dengan tambahan cadangan sebesar 10% (sepuluh persen).

Ketiga, penyelenggara angkutan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kapal dioperasikan oleh awak kapal yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa, “Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.”²² Kompetensi awak kapal memegang peranan yang sangat krusial karena mereka bertanggung jawab secara langsung terhadap keselamatan operasional kapal, termasuk kemampuan dalam melakukan navigasi, penanganan keadaan darurat, serta pengoperasian peralatan keselamatan. Awak kapal yang tidak memiliki kompetensi yang memadai dapat meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan, baik akibat kesalahan operasional maupun ketidakmampuan dalam menangani situasi darurat secara tepat.

Keempat, penyelenggara angkutan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan mengenai batas kapasitas maksimum penumpang dan muatan sebagaimana telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Overload* atau kelebihan muatan

²² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 135.

merupakan pelanggaran yang bersifat serius karena berpotensi membahayakan keselamatan penumpang, mengingat kondisi tersebut dapat mengganggu stabilitas kapal dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan, seperti tenggelam atau terbalik, terutama saat kapal menghadapi arus sungai yang kuat atau kondisi cuaca yang tidak mendukung. Kelima, penyelenggara angkutan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan memadai kepada penumpang mengenai prosedur keselamatan serta tindakan yang harus dilakukan dalam kondisi darurat. Hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga berlaku dalam penyelenggaraan jasa transportasi.²³ Penumpang berhak mendapatkan informasi terkait letak alat keselamatan, tata cara penggunaan jaket pelampung, prosedur evakuasi dalam keadaan darurat, serta berbagai risiko yang berpotensi terjadi selama perjalanan. Penyampaian informasi tersebut berperan penting dalam meningkatkan tingkat kesiapsiagaan penumpang dalam menghadapi keadaan darurat dan membantu upaya penyelamatan diri ketika terjadi situasi yang membahayakan.

Keenam, penyelenggara angkutan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala terhadap

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c.

kondisi kapal serta perlengkapan keselamatan. Pemeliharaan rutin tersebut berperan penting dalam memastikan kapal tetap berada dalam kondisi laik operasi dan menjamin bahwa peralatan keselamatan dapat berfungsi secara optimal ketika dibutuhkan. Dalam konteks perahu tambang, kegiatan pemeliharaan meliputi pemeriksaan kondisi lambung perahu, kekuatan tali tambang, serta kelayakan peralatan pendukung seperti dayung. Terakhir, penyelenggara angkutan memiliki kewajiban untuk menyediakan asuransi atau jaminan guna menanggung risiko kerugian yang berpotensi dialami oleh penumpang. Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur bahwa, *“Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*²⁴ Kewajiban penyediaan asuransi tersebut memiliki arti penting dalam menjamin terpenuhinya hak penumpang atau keluarganya untuk memperoleh kompensasi yang layak apabila terjadi kecelakaan yang menimbulkan kematian, luka-luka, atau kerugian material. Selain itu, asuransi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan finansial bagi operator angkutan dalam menghadapi

²⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 41 ayat (3).

potensi tuntutan ganti rugi yang timbul akibat kelalaian dalam penyelenggaraan jasa transportasi.

D. Tinjauan Umum Izin Usaha Perahu Tambangan

1. Pengertian Izin Usaha

Berdasarkan Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, izin usaha didefinisikan sebagai izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.²⁵ Menurut Adrian Sutedi, izin merupakan bentuk persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan ketentuan undang undang atau peraturan pemerintah, yang memungkinkan dilakukannya suatu tindakan tertentu sebagai pengecualian dari larangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁶ Pada dasarnya, pemberian izin merupakan bentuk persetujuan dari pemerintah kepada pemohon untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang memerlukan pengendalian dan pengawasan khusus demi melindungi kepentingan umum.

Dalam kerangka hukum administrasi, izin berperan sebagai instrumen penting yang digunakan negara untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas masyarakat agar sejalan dengan tujuan

²⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 36.

²⁶ Dalam Resa Aldamayanti et al, *Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Meminta Sumbangan Tanpa Memiliki Izin Dari Dinas Sosial Di Kota Balikpapan*, Jurnal Lex Supreme, Vol. 1 No. II, (September 2024), hlm 1-18.

pembangunan serta terciptanya ketertiban dan kesejahteraan. Oleh karena itu, konsep perizinan menegaskan fungsi regulatif negara dalam mengatur berbagai tindakan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap masyarakat luas. Perizinan dibentuk untuk mengatur apabila terdapat suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan, yang di mana aktivitas tersebut pada prinsipnya tidak diperbolehkan kecuali telah mendapatkan persetujuan resmi dari pemerintah atau otoritas yang berwenang. Dengan adanya izin, suatu tindakan yang semula bersifat terlarang dapat dilakukan secara sah karena telah melalui proses penilaian dan pengawasan oleh otoritas terkait. Tujuan dari pelaksanaan perizinan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha;
- b. Menjamin perlindungan terhadap kepentingan umum serta keselamatan masyarakat;
- c. Memastikan bahwa setiap kegiatan usaha berlangsung sesuai standar teknis dan operasional yang berlaku;
- d. Memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan usaha;

- e. Mencegah terjadinya eksploitasi yang berpotensi merugikan masyarakat maupun merusak lingkungan.

2. Izin Usaha Angkutan Sungai

Kewajiban kepemilikan izin usaha bagi penyelenggara angkutan di perairan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa, “Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha.”²⁷ Berdasarkan ketentuan tersebut, kewajiban perizinan berlaku terhadap seluruh bentuk usaha angkutan di perairan, baik yang menggunakan kapal bermesin modern maupun tradisional, seperti perahu tambangan, sepanjang sarana tersebut dimanfaatkan untuk pengangkutan penumpang atau barang secara komersial dan beroperasi pada jalur pelayaran umum. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memungkinkan dilakukannya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan sungai, sehingga keselamatan penumpang dan barang yang diangkut dapat terjamin.

Kewenangan dalam pemberian izin usaha angkutan sungai didasarkan pada prinsip desentralisasi pemerintah dalam sistem otonomi daerah. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang

²⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 27 ayat (1).

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur mengenai izin usaha angkutan sungai dan danau diberikan oleh Gubernur untuk badan usaha yang berdomisili di lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, dan oleh Bupati/Walikota untuk badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota. Pengaturan pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara angkutan sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, sekaligus sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing.²⁸ Persyaratan untuk memperoleh izin usaha angkutan sungai diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan guna memastikan bahwa pemohon memiliki kapasitas yang memadai serta memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, izin usaha angkutan sungai dan danau diberikan kepada pemohon yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Persyaratan administratif meliputi akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia perorangan, Nomor Pokok

²⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 28 ayat (3).

Wajib Pajak (NPWP), penetapan penanggung jawab, kepemilikan atau penguasaan tempat usaha baik milik sendiri maupun sewa yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi berwenang, serta pernyataan tertulis kesanggupan untuk memiliki sekurang-kurangnya satu unit kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.²⁹

Izin usaha angkutan sungai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemberian legitimasi bagi penyelenggara angkutan untuk beroperasi secara sah, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan pembinaan oleh pemerintah. Melalui mekanisme perizinan, pemerintah dapat melakukan pendataan serta pemetaan terhadap seluruh operator angkutan sungai yang beroperasi di suatu wilayah, sehingga pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dapat dilakukan secara lebih efektif. Pengawasan yang dilakukan mencakup pemeriksaan secara berkala terhadap kelaikan teknis kapal, tingkat kepatuhan terhadap standar keselamatan, kesesuaian trayek dan tarif yang diterapkan, penanganan pengaduan dari masyarakat pengguna jasa, serta penilaian terhadap kinerja operasional. Pemerintah daerah berwenang melaksanakan inspeksi, baik secara mendadak maupun terjadwal, guna memastikan bahwa penyelenggara angkutan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha. Selain berfungsi sebagai instrumen pengawasan, izin usaha juga berperan

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, Pasal 103 ayat (2).

sebagai mekanisme perlindungan konsumen. Keberadaan izin usaha memberikan jaminan kepada konsumen bahwa penyelenggara angkutan telah melalui proses verifikasi dan penilaian kelayakan oleh pemerintah, sehingga layanan yang diselenggarakan diharapkan memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang telah ditetapkan. Di samping itu, izin usaha memberikan dasar hukum yang jelas bagi konsumen untuk mengajukan pengaduan atau tuntutan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran atau kerugian yang disebabkan oleh kelalaian operator. Hal ini dimungkinkan karena penyelenggara angkutan yang telah memiliki izin dapat diidentifikasi secara jelas dan dimintai pertanggungjawaban hukum. Lebih lanjut, izin usaha yang memuat identitas lengkap operator serta spesifikasi layanan yang diselenggarakan memudahkan konsumen untuk melakukan verifikasi dan memilih penyelenggara angkutan yang dapat dipercaya.